

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR 8171/Kpts-II/2002 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2002  
TENTANG  
KRITERIA POTENSI HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI  
YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN  
HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM**

**MENTERI KEHUTANAN,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 disebutkan bahwa kriteria potensi hutan alam yang dapat dilakukan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Kriteria Potensi Hutan Alam Pada Hutan Produksi yang dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KRITERIA POTENSI HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kriteria adalah aspek penting sebagai dasar penilaian terhadap potensi hasil hutan kayu pada hutan produksi.
2. Potensi hutan adalah jumlah pohon jenis niagawi tiap hektar menurut kelas diameter pada suatu lokasi hutan tertentu yang dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pohon pada suatu tegakan hutan alam.
3. Hutan alam adalah hutan negara yang ditumbuhi pepohonan secara alami dan berfungsi sebagai hutan produksi.
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.
5. Pedoagroklimat adalah kondisi tapak yang didasarkan atas jenis tanah dan iklim.
6. Hutan alam tanah kering adalah hutan alam yang lantai hutannya tidak terendam air sepanjang tahun.
7. Hutan alam tanah basah adalah hutan alam yang lantai hutannya secara periodik atau sepanjang tahun terendam air.
8. Jenis niagawi adalah jenis-jenis pohon yang laku untuk diperdagangkan.
9. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

## BAB II

### KRITERIA POTENSI HUTAN ALAM PRODUKSI

#### Pasal 2

Potensi tegakan hutan alam pada hutan produksi sebagai dasar untuk dipedomani dalam pemberian izin baru, perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, dan atau Hak Pengusahaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang sedang berjalan pada hutan alam.

#### Pasal 3

- (1) Kriteria potensi tegakan hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, didasarkan pada jumlah minimal rata-rata pohon per hektar berdasarkan hasil inventarisasi pada areal kerja (Working Area) yang dapat diberikan izin baru dan/atau perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin yang sedang berjalan pada hutan alam.
- (2) Kriteria potensi tegakan hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana potensi tegakan hutan yang tercantum pada tabel berikut :

No.	Rayon	Potensi Tegakan Hutan (Rata-rata Pohon Per Hektar) Berdasarkan Kelas Diameter dan Kondisi Tanah Hutan						Keterangan
		Hutan Tanah Kering			Hutan Tanah Basah/ Rawa			
		$\phi$ = 10-19 cm N/Ha	$\phi$ = 20-49 cm N/Ha	$\phi \geq 50$ cm N/Ha	$\phi$ = 10-19 cm N/Ha	$\phi$ = 20-49 cm N/Ha	$\phi \geq 50$ cm N/Ha	
1.	Sumatera	108	39	16	108	39	21	N = Jumlah Pohon
2.	Kalimantan	108	39	15	108	39	16	
3.	Sulawesi	108	39	15	-	-	-	$\phi$ = Diameter
4.	N T B	108	39	14	-	-	-	
5.	Maluku	108	39	17	-	-	-	
6.	Papua	108	39	14	108	39	18	

- (3) Rayonisasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas :
- a. Kesamaan pedoagroklimat
  - b. Kondisi tanah hutan yang terdiri dari :
    - 1) hutan alam tanah kering; dan atau
    - 2) hutan alam tanah basah/rawa

#### Pasal 4

Pada hutan produksi yang mempunyai potensi tegakan hutan sama atau lebih dari potensi tegakan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dapat diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Pasal 5

- (1) Pada hutan alam produksi yang mempunyai potensi tegakan hutan kurang dari potensi tegakan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 ayat (2), tidak dapat diberikan izin dan atau perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam.
- (2) Pada hutan alam produksi yang sedang dibebani HPH/IUPHHK yang mempunyai potensi tegakan hutan kurang dari potensi tegakan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 ayat (2), hak/izinnya akan ditinjau kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 September 2002

MENTERI KEHUTANAN,  
ttd.  
MUHAMMAD PRAKOSA